




RKT 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG



JL. SERAM NO. 2 BANDUNG



DP3A 0895-3759-68877

PELAYANAN UPTD PPA 0838-2110-5222



DP3AKOTABDG@GMAIL.COM

BANDUNG 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan DP3A Kota Bandung Tahun 2023 disusun sesuai dengan visi dan misi DP3A Kota Bandung yang diarahkan untuk menopang kebijakan Pemerintah Kota yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan DP3A Kota Bandung Tahun 2023 ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh DP3A Kota Bandung.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan 2023 ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bandung pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Harapan kami dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2023 ini akan bermanfaat baik bagi aparat DP3A maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Bandung, 19 Desember 2022

**Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung**



Dra. UUM SUMIATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691022 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.....	6
1.3 Landasan Hukum.....	15
1.4 Sistematika Penulisan	20
BAB II. RENCANA STRATEGIS.....	22
2.1 Visi.....	22
2.2 Misi.....	22
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	23
2.4 Perjanjian Kinerja	24
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	26
3.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2023	26
3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.....	27
BAB IV. PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Keterkaitan Urusan yang diampu DP3A atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	23
Tabel II.2 Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A.....	24
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2023.....	25
Tabel III.1..... Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26
Tabel III.2.. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung 27Tahun 2023	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan DP3A Kota Bandung Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis DP3A Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) DP3A Tahun 2023 dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sebagaimana berikut ini:

Tugas Pokok

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Substansi Keuangan; dan
- 3) Kelompok Substansi Program.

3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan; dan
- 3) Kelompok Substansi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan.

4) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Kualitas Keluarga;
- 2) Kelompok Substansi Penguatan Keluarga; dan
- 3) Kelompok Substansi Data Gender dan Anak.

5) Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahkan:


- 1) Kelompok Substansi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 2) Kelompok Substansi Hak Sipil dan Kebebasan. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
- 3) Kelompok Substansi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak.

6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan;
- 2) Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan

- 3) Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 7) **UPTD PPA**
- 8) **Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DP3A



URAIAN TUGAS

a. Kepala Dinas

Uraian Tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Merumuskan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Menyelenggarakan PUG dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan peningkatan kualitas keluarga;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan data gender dan anak;
- 6) Menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak anak;

- 7) Menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
- 4) Mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;

- 6) Mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 8) Mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- 9) Mengoordinasikan penatausahaan Keuangan Dinas;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
- 13) Mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas:

- 1) Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- 3) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- 4) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
- 6) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- 8) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;

- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- 13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 5) Mengoordinasikan pelembagaan Pengarus Utama Gender;
- 6) Mengoordinasikan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- 7) Mengoordinasikan peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;

- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Kualitas Keluarga, Penguatan Keluarga, Data Gender dan Anak;
- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) Mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- 6) Mengoordinasikan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 7) Mengoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 8) Mengoordinasikan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak lingkup pemenuhan hak anak meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
- 5) Mengoordinasikan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- 6) Mengoordinasikan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan lingkup pemenuhan hak anak;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak lingkup perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 5) Mengoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) Mengoordinasikan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
 11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013;
 14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

39. Peraturan Daerah No. Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
40. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
41. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Perjanjian Kinerja

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2023

- 3.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
- 3.2. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3A dengan dikaitkan pada sasaran target kinerja Renstra DP3A.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang juga menjadi Visi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman,
Sejahtera dan Agamis”**

2.2 Misi

Dalam mencapai Visi di atas, telah dirumuskan 5 misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih;
- 3) Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan;
- 4) Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
- 5) Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung tahun 2018-2023 di atas, maka Perangkat Daerah harus mendukung terlaksananya visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Dan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi, berikut ini disajikan matriks keterkaitan urusan yang diampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Tabel II.1
Keterkaitan Urusan yang diampu DP3A atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Keterkaitan Dengan Urusan	Misi	
		Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		✓
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	✓	✓
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	✓	✓
4.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	✓	✓
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	✓	✓
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	✓	✓
7.	Program Perlindungan Perempuan	✓	✓

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DP3A memiliki keterkaitan urusan, tugas, dan fungsi dengan misi pertama, yaitu “Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing”.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi, maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya perlindungan perempuan, dan anak. Tujuan yang ada diharapkan dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna dalam rangka mencapai lingkungan yang ramah perempuan dan anak.

Sasaran mikro pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah:

- a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- c. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DP3A beserta indikator kinerjanya disajikan secara lengkap dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel II.2
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan, dan anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	59,60%	68,87 %	79,47 %	90,62 %	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	NA	NA	3,31%	23,18 %	46,36 %
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	80,25 %	86,20 %	87,80 %	89,40 %

2.4 Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja DP3A Kota Bandung Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bandung Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	89,40
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	46,36

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

3.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan DP3A Tahun 2023 memuat sasaran, indikator kinerja dan target, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel III.1
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	89,40
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	46,36

3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2023 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis DP3A Tahun 2018-2023, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program di DP3A Tahun 2023 yang diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.2
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Keuangan			
					No	Program	Pagu	
1	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1.1	Kelurahan Layak Anak	Persen	100,00	1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.132.000.000
						2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	914.800.000
						TOTAL PER SASARAN		2.046.800.000
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.1	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	46,36	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.036.852.800
						4	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6.476.836.480
						5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.630.000.000
						6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	110.000.000
						TOTAL PER SASARAN		9.253.689.280

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Keuangan			
					No	Program	Pagu	
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	89,40	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.393.662.247
						TOTAL PER SASARAN		15.393.662.247
						TOTAL KESELURUHAN		26.694.151.527

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan DP3A Kota Bandung Tahun 2023 ini merupakan komitmen DP3A Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan DP3A Kota Bandung Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing-masing pejabat di lingkungan DP3A Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan DP3A Kota Bandung Tahun 2023, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, 19 Desember 2022

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung



Dra. DUM SUMIATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691022 198803 2 001